

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *NGERIK*  
DALAM *WALĪMAH AL-‘URS* DI DESA PANERUSAN KULON  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:**

**IBRAHIM NUR ALI**

**NIM. 1522302018**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Nur Ali  
NIM : 1522302018  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi *Ngerik* dalam *Wafimah al-Urs* di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi saya ini, diberi citasi dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang  
menyatakan,



**Ibrahim Nur Ali**

**NIM. 1522302018**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *NGERIK*  
DALAM *WALIMAH AL-'URS* DI DESA PANERUSAN KULON  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

Yang disusun oleh **Ibrahim Nur Ali (NIM. 1522302018)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Ansori, M.Ag.**  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

**Muhammad Fuad Zain, S.H.L., M.Sy.**  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 21 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Sripsi  
Sdra. Ibrahim Nur Ali

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ibrahim Nur Ali, dengan NIM. 1522302018 yang berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *NGERIK* DALAM  
*WALĪMATUL 'URS* DI DESA PANERUSAN KULON KECAMATAN  
SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

IAIN PURWOKERTO

Pembimbing



**M. Fuad Zain, S.H., M. Sy.**

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI *NGERIK* DALAM *WALĪMATUL ‘URS* DI DESA PANERUSAN KULON KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

Ibrahim Nur Ali  
NIM. 1522302018

## **ABSTRAK**

Tradisi *ngarik* adalah memotong beberapa bagian rambut di bagian kepala lebih tepatnya pada bagian dahi atau kening bagi calon pengantin perempuan, dan bagi pengantin laki-laki di bagian sekitar kepala dengan menggunakan pisau kecil atau *pemes* oleh perias. Proses *ngarik* ini dilaksanakan pada malam hari sebelum pelaksanaan pernikahan.

Penelitian tentang pelaksanaan tradisi *ngarik* yang terjadi di masyarakat Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan *ngarik* di Desa Panerusan Kulon dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngarik*.

Sumber data yang diperoleh peneliti adalah dengan dua sumber yaitu sumber primer yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku diantaranya Buku Fiqih Empat Madzhab karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Kitab Terjemah Fiqih al-Sunnah karya Muhammad Sayyid Sabiq, kitab Uşul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori '*urf*' sebagai pisau analisis penelitian.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Panerusan Kulon mempunyai keyakinan-keyakinan terhadap tradisi *ngarik* ini, jika diteliti menggunakan istinbath hukum Islam yakni '*urf*' termasuk ke dalam dua kategori. Pertama, termasuk ke dalam '*urf fasīd*', yaitu tradisi *ngarik* ini diyakini dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti meyakini dapat membuang kesialan bagi pelakunya dan akan mendapat kesialan bagi yang tidak melakukannya. Kedua, termasuk ke dalam '*urf ṣāḥih*' yaitu tradisi *ngarik* yang diyakini hanya untuk melestarikan tradisi saja tidak dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam, seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Kata Kunci: *Tradisi; Ngarik; Walīmah al-‘Urs; Hukum Islam; Keyakinan*

## MOTTO

اللَّهُمَّ اغْنِنِي بِالْعِلْمِ وَرَبِّنِي بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى وَحَمِّلْنِي بِالْعَافِيَةِ رواه ابن النجار عن ابن عمر

Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, dan hiasilah aku dengan sifat penyantun, dan muliakanlah aku dengan takwa, dan baguskanlah aku dengan kesejahteraan.

(HR. Ibnu Najar dari Ibnu Umar)



IAIN PURWOKERTO

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yaitu Bapak Aliyuddin dan Ibu Nurhayati. Ucapan terimakasih yang banyak dan mendalam atas semua doa, dukungan, motivasi, dan nasihan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada kakak-kakakku a' Opik, teh Citra, teh Meli, a' Epul, teh Risa mas Deni dan adikku Sabila yang telah memberi dukungan dan nasihat yang tiada henti semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

Serta kepada guru-guru yang telah membimbing penulis sejak kecil sampai sekarang, terimakasih penulis ucapkan. Semoga semua ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama dan semoga mampu menjadi amal ibadah yang akan selalu mengalir pahalanya. Semoga senantiasa diberikan perlindungan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat oleh Allah SWT. *Aaamiin.*

**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberikan kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai terlepas dari beberapa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:


1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rekor III IAIN Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Segenap Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
4. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.
7. Kedua orang tua yaitu Bapak Aliyuddin dan Ibu Nurhayati. Ucapan terimakasih yang banyak dan mendalam atas semua doa, dukungan, motivasi, dan nasihan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto, khususnya kepada Abah Yai Chariri Shofa dan Ibu Nyai Umi Afifah selaku pengasuh sekaligus orang tua penulis di pondok. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan semangat, motivasi, ilmu dan lain-lain. Semoga beliau senantiasa diberika kesehatan dan umur yang panjang.

9. Segenap warga Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-kawan KKN Revolusi Mental kelompok 9 (Sembilan) 2018 Desa Kalisari, kepada Basit, Rijal, Ummu, Nisa, Nurul, Apri, Anis, Ana, Imeh, Elma, dan Prapti, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga bagi penulis.
11. Segenap Perangkat Desa dan warga Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta kepada seluruh teman kelas Hukum Keluarga Islam A angkatan 2015, kepada Aan, Adindha, Alan, Candra, Desi, Devi, Daryanto, Fajar, Faqihudin, Farah, Firman, Niko, Syarif, Hajar, Lina, Fadlun, Intan, Bara, Miftah, Mira, Mas Ridho, Nala, Novia, Hilal, Risma, Rizki, Adda, Syukron, Tias, Cici, Utia, Via, Zainal. Kepada kalian semua, terimakasih telah turut mewarnai masa kuliahku dan memberikan doa, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Purwokerto, 28 September  
2019

Penulis,



**Ibrahim Nur Ali**  
1522302018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fathah	a
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	i
— و	Ḍammah	ḍammah	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan ya'	Ai	a dan i	بينكم	Bainakum
Fathah dan Wawu	Au	a dan u	زوج	zauj

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh نكاح ditulis nika>h
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis tansa>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis karīm
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh اتَّقُوا ditulis ittaqu>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

العادة	Ditulis al- 'ādah
--------	-------------------

المحكمة	Ditulis <i>al-muḥakkamah</i>
---------	------------------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis ni‘matullāh
-----------	---------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

العادة المحكمة	Ditulis al-‘ādah al-muḥakkamah
----------------	--------------------------------

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

رَبِّكُمْ	Ditulis rabbakum
عِدَّة	Ditulis‘iddah

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الوليمة	Ditulis al-wafimah
---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

النكاح	Ditulis an-Nikāh
--------	------------------

**F. Hamzah**

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis syai'un
تأخذ	Ditulis ta'khuzu
أمرت	Ditulis umirtu

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Penegasan Istilah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Telaah Pustaka.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM WALĪMATUL ‘URS DAN ‘URF</b>	
A. <i>Walimah al-‘Urs</i> .....	16
B. Tradisi-Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Indonesia.....	22
C. Konsep ‘Urf.....	24
1. Pengertian ‘Urf.....	24
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	25
3. Macam-Macam ‘Urf.....	27
4. Syarat-Syarat ‘Urf .....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Sifat Penelitian.....	32

C. Populasi .....	33
D. Teknik Sampling .....	37
E. Sumber Data .....	37
F. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data .....	41
H. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV : TRADISI <i>NGERIK</i> DALAM <i>WALĪMATUL ‘URS</i> DI DESA PANERUSAN KULON KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA</b>	
A. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Panerusan Kulon .....	47
B. Praktik Tradisi Ngerik dalam <i>Walīmah al-‘Urs</i> .....	50
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Ngerik dalam <i>Walīmah al-‘Urs</i> .....	54
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR TABEL

Nama-Nama yang Menikah di Desa Panerusan Kulon Tahun 2019.....	34
Nama-Nama Pelaku Tradisi <i>Ngerik</i> di Desa Panerusan Kulon.....	35
Masyarakat yang Tidak Melakukan Tradisi <i>Ngerik</i> .....	36
Daftar Informan.....	37
Fasilitas Keagamaan Desa Panerusan Kulon .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran I Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Ibu Sulastri (Tokoh Adat)
2. Wawancara dengan Ibu Siti Hartati (Tokoh Adat)
3. Wawancara dengan Ibu Witri (Tokoh Adat)
4. Wawancara dengan Ibu Titi (Tokoh Masyarakat)
5. Wawancara dengan Ibu Sapen (Tokoh Masyarakat)
6. Wawancara dengan Bapak Dartam (Tokoh Masyarakat)
7. Wawancara dengan Bapak Sunarjo (Tokoh Masyarakat)
8. Wawancara dengan Bapak Muhtasingun (Tokoh Agama)
9. Wawancara dengan Bapak Ali Rois (Tokoh Agama)
10. Wawancara dengan Bapak Sofa Nur Karim (Tokoh Agama)
11. Wawancara dengan mbak Lia Agustina (Pelaku Tradisi)
12. Wawancara dengan mbak Selvi (Pelaku Tradisi)
13. Wawancara dengan mbak Arifta D.W (Pelaku Tradisi)
14. Wawancara dengan mbak Ika Tri Hidayah (Pelaku Tradisi)
15. Wawancara dengan mbak Rohana Sari (Pelaku Tradisi)
16. Wawancara dengan mbak Kenciarti (Pelaku Tradisi)
17. Wawancara dengan mbak Fitria Anis Nurjanah (Pelaku Tradisi)
18. Wawancara dengan mbak Sari Sri Wahyuni (Pelaku Tradisi)
19. Wawancara dengan mbak Rusiti (Pelaku Tradisi)
20. Wawancara dengan mbak Sutriani (Pelaku Tradisi)

Lampiran II	Foto Dokumentasi
Lampiran III	Surat Permohonan Riset Individual
Lampiran IV	Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
Lampiran V	Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran VI	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran VII	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran VIII	Balanko/ Kartu Bimbingan
Lampiran IX	Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
Lampiran X	Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
Lampiran XI	Surat Domisili Sementara dari RT
Lampiran XII	Sertifikat BTA-PPI
Lampiran XIII	Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran XIV	Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran XV	Sertifikat Aplikom
Lampiran XVI	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Lampiran XVII	Sertifikat Praktek Lapangan Lapangan (PPL)
Lampiran XVIII	Sertifikat Organisasi
Lampiran XIX	Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan didiami berbagai suku yang memiliki keragaman budaya dan tradisi. Tradisi dan budaya yang ada di Indonesia dari dulu hingga sekarang masih terasa eksistensinya. Karena pada saat penyebaran agama Islam di Indonesia, para ulama tidak menghapuskan budaya-budaya dan tradisi yang memang sudah hidup di tengah masyarakatnya, akan tetapi justru mereka membenahi tradisi dan budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. Meskipun sebagian orang Jawa dari dulu hingga sekarang tetap menjunjung tinggi budaya dan adat Jawa. Sehingga tidak musykil, jika sebagian orang Jawa masih melakukan tradisi yang merupakan warisan leluhurnya, semisal ruwatan, sedekah laut, sedekah bumi, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Keyakinan seperti ini sudah mendarah daging pada masyarakat Jawa yang pada gilirannya mereka mencampuradukkan antara Islam dengan keyakinan mereka yang sudah tertanam jauh sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Disinilah timbul suatu keyakinan yang biasanya dikenal dengan istilah Islam kejawen.<sup>2</sup> Sudah banyak bentuk dari keyakinan Islam kejawen salah satunya ajaran tentang perkawinan. Adapun macam-macam ajaran atau

---

<sup>1</sup> Sri Wantala Achmad, *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2017), hlm. 28.

<sup>2</sup> Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa* (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 45-46.

tradisi Islam kejawen dalam perkawinan mulai dari acara lamaran sampai walimahan, diantaranya *nontoni, nglamar, serah-serahan, midodareni, ngerik, begalan, panggih*, dan lain-lain.

Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hindu, dan lain-lain. Seringkali pernikahan adat antara masyarakat desa dengan masyarakat kota menimbulkan masalah karena terdapat perbedaan aturan adat, sehingga penyelesaiannya berlarut-larut bahkan kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.<sup>3</sup>

Kini bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, ia merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia.<sup>4</sup> Selain itu, kita juga dapat menentukan hukum pernikahan dengan menggunakan metode hukum Islam yang biasanya kaidah *al-'ādah al-muḥakkamah* dijadikan dasar hukum untuk menciptakan hukum yang baru.

Dengan adanya undang-undang dan hukum Islam tersebut belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat, ia masih diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>3</sup> Hilman Hidakusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12.

<sup>4</sup> Hilman Hidakusuma, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 13.

Perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman kata kekal dalam definisi itu terkesan bahwa perkawinan itu menjadi hanya sekali dalam hidup, dan tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian. Namun demikian, meski dalam Islam perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah, tetapi tidak berarti Islam menutupinya. Tetap terbuka peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari'at.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, Perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat *mi'saqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Pasal 3 menyebutkan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46-47.

<sup>6</sup> *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umabara, 2012), hlm. 112.

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* menuliskan bahwa perkawinan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, sehingga menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.<sup>8</sup> Allah SWT berfirman dalam surat *al-Nisā'* ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاٰلَآرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُم

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Pernikahan tidak terlepas dari *walimah al-'urs* atau yang biasa disebut resepsi nikah, yang mana acara ini biasa dilakukan setelah ijab kabul. Yang dimaksud *walimah al-'urs* adalah perayaan atas kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri.<sup>10</sup> Jadi kedua mempelai akan mengadakan pesta perayaan atas pernikahan mereka. Sedangkan *walimah al-'urs* juga tidak terlepas dari adat yang dianut pada masing-masing daerah, seperti adat Jawa

<sup>7</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 107.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hlm. 202.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jilid I (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 114.

<sup>10</sup> Didi Jubaedi Ismail, dkk., *Membina Rumah Tangga Islami: di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 121.

dan Sunda yang memiliki ciri khas adat masing-masing pada pelaksanaan walimah.

Seperti yang kita ketahui bahwa *walimah al-'urs* dilaksanakan dengan tujuan untuk memberitahu kepada khalayak ramai bahwa pasangan tersebut sudah menikah. Terkait dengan persoalan walimah, setiap masyarakat pasti memiliki adat istiadat dan budaya masing-masing, salah satunya adalah adat istiadat dalam sebuah walimahan. Hal ini tergambar jelas dalam prosesi pelaksanaan walimah yang terdiri dari beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam perkembangannya pelaksanaan prosesi walimah adat banyak menimbulkan berbagai macam persoalan. Misalnya seperti pada prosesi pelaksanaan walimah yang dilakukan masyarakat Jawa pada umumnya, dimana dalam prosesi tersebut masyarakat Jawa disuguhi oleh adat-istiadat yang menimbulkan beragam kontroversi di masyarakat. salah satu contohnya adalah tradisi *ngerik*.

Tradisi *ngerik* adalah rambut-rambut kecil di bagian kepala lebih tepatnya pada bagian dahi atau kening calon pengantin perempuan dengan hati-hati dikerik dengan menggunakan pisau kecil oleh pemaes atau perias. Perias mulai merias calon pengantin. Wajahnya dirias dan rambutnya digelung sesuai dengan pola upacara perkawinan yang telah ditentukan. Sesudah selesai, penganten didandani dengan kebaya yang bagus yang telah disiapkan dan kain batik motif Sidamukti dan Sidoasih, melambangkan dia

akan hidup makmur dan dihormati oleh sesama.<sup>11</sup> Adapun alasan tentang pelaksanaan tradisi *ngerik* adalah sebagai bentuk dari pelaksanaan adat yang ada di daerah tersebut.

Pelaksanaan tradisi *ngerik* menjadi wacana yang mungkin sebagian orang merasa asing mendengarnya. Akan tetapi, di sini penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan *ngerik* ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa. Hal ini tidak lepas dari tradisi masyarakat setempat, mereka percaya bahwa adat dan tradisi yang mereka lestarikan tersebut merupakan warisan leluhur yang tetap harus dilaksanakan meskipun sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman yang semakin maju.

Model tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang masih memegang tradisi tersebut. Warga desa tersebut memiliki keyakinan bahwa tradisi *ngerik* ini bertujuan untuk membuang bala' atau musibah, nasib yang tidak baik dan untuk memunculkan kesehatan untuk kehidupan keluarganya ketika sudah menikah. Proses *ngerik* ini dilaksanakan pada malam hari dimana tradisi ini dilakukan pada malam sebelum pelaksanaan pernikahan.<sup>12</sup>

Jadi, apabila besok akan dilaksanakan pernikahan maka pada saat malam harinya calon pengantin perempuan dan laki-laki akan dikerik oleh pemaes atau orang yang *ngerik* rambut si pengantin perempuan, namun jika

---

<sup>11</sup> Ida Wulan, *Ngerik Salah Satu Urutan Tradisi Perkawinan Masyarakat Banyumas*, diakses dari budayajaya.id, 5 Juli 2019.

<sup>12</sup> Sapen, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 6 Juli 2019.

tidak melakukan tradisi tersebut dikhawatirkan kehidupan rumah tangga calon pasangan pengantin akan mengalami banyak bala' atau musibah. Maka dari itu, sebagian warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang masih memegang erat budaya leluhurnya harus melakukan tradisi tersebut agar kehidupan rumah tangganya aman dan tentram.

Dalam perkawinan secara Islami tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakannya adat *ngerik* seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian warga Desa Panerusan Kulon ini. Di dalam Islam, seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan positif Indonesia, dalam al-Qur'ān dan Hadis yang berkenaan dengan perkawinan juga tidak ada satupun yang mewajibkan bahkan menganjurkan adanya tradisi khusus.

Tradisi *ngerik* ini tidak pernah ada pada perkawinan zaman Nabi maupun sahabat maupun tabi'in, hal ini menimbulkan kontroversi, apakah ini sesuai dengan ajaran Islam dan menyimpang dari Sunah Nabi atau tidak.

Melihat adanya kontradiksi dari pelaksanaan tradisi *ngerik*, perlu kiranya tradisi tersebut ditelaah kembali untuk mengetahui apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak dengan melakukan *istinbath* hukum yang sesuai. '*Urf* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. Dan penulis akan menggunakan kaidah *al- 'ādah al-muḥakkamah* agar tradisi tersebut nantinya dapat dikategorikan dalam adat shahih yang patut dilestarikan

keberadaannya dan dijadikan sebuah pertimbangan hukum adat fasid yang harus dieliminasi karena kemafsadatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong mengkaji lebih lanjut tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGERIK* DI DESA PANERUSAN KULON, KECAMATAN SUSUKAN, KABUPATEN BANJARNEGARA”.

## **B. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Tradisi yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>13</sup> Maksud tradisi di sini adalah kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Desa Pamerusan Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.
2. *Ngerik* adalah rambut-rambut kecil di bagian kepala lebih tepatnya pada bagian dahi atau kening calon pengantin perempuan dengan hati-hati dikerik oleh pemaes. Perias mulai merias calon pengantin. Maksud *ngarik* di sini yaitu *ngarik* yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat Desa Pamerusan Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara pada sebelum acara *walimahan* agar rumah

---

<sup>13</sup> W. J. S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1088.

tangga calon pasangan suami istri aman dan tentram terhindar dari bencana, aura buruk dan lain lain.

### 3. Hukum Islam

Di sini penulis menggunakan metode *istinbath* hukum Islam yaitu '*Urf* dan kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah* dijadikan pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi tersebut, karena tradisi *ngerik* merupakan kebiasaan masyarakat yang masih dijalankan secara terus menerus.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngerik* adalah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengerik rambut-rambut halus yang ada di sekitar dahi atau kening dari calon pengantin perempuan dan proses ini biasanya dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan atau lebih tepatnya pada malam hari sebelum pernikahan dilaksanakan.

### C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka perlu kiranya bagi peneliti untuk membuat sebuah rumusan masalah yang nantinya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan kajian atau penelitian terhadap fenomena tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mencapai hasil yang baik, maka peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian, untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif akademis khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *ngerik*.
  - b. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana tradisi *ngerik*.
- b. Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam, tradisi dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

## F. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang komprehensif, seperti yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan dikaji.

Mengingat bahwa skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan, maka pustaka yang pertama kali ditelusuri adalah pustaka yang berupa penelitian lapangan yang berkaitan erat dengan obyek penyusunan skripsi ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngerik* di Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara Setelah diteliti maka dapat diketahui bahwa pembahasan terhadap penelitian lapangan dengan obyek tersebut di atas belum ada.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Pertiwi (2018) Mahasiswa Ahwal as Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsinya

“Pelaksanaan Tradisi Menginjak Telur dan Tarik Tarikan Ayam dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dalam Perspektif Hukum Islam”. Pembahasan isi sekaligus persamaan skripsi ini dan skripsi penulis adalah meneliti tentang adat atau tradisi dan meneropong dari kacamata Islam dan *‘Urf* dijadikan pisau untuk menganalisisnya. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam dalam perkawinan sedangkan skripsi penulis membahas tentang tradisi *ngerik*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Imam Santosa (2017), mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul skripsinya “Tradisi Perhitungan Weton sebagai Pertimbangan Syarat Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Cilacap”. Pembahasan isi sekaligus persamaan skripsi ini dan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang adat atau tradisi yang keduanya bersifat kontroversi dan keduanya meneliti tradisi tersebut dengan metode *‘Urf* . Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan sedangkan skripsi penulis membahas tentang tradisi *ngerik*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Amalia (2018), mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul skripsinya “Tradisi *Sesajen* dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas”. Pembahasan isi sekaligus persamaan skripsi ini dan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang adat atau tradisi yang keduanya bersifat kontroversi dan keduanya meneropong dari kacamata Islam dan *‘Urf* dijadikan pisau untuk menganalisisnya. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang tradisi tradisi *sesajen* sedangkan skripsi penulis membahas tentang tradisi *ngerik* pada acara *walimah*.

Dari penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang kedudukan sebuah tradisi perkawinan adat dalam tinjauan hukum perkawinan Islam dan kaidah *al-‘adatu al-muḥakkamatu*, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Ngerik*. Jadi, hukum pernikahan Islam dan kaidah *al-‘adatu al-muḥakkamatu* dijadikan pisau analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi tersebut dan membedah status hukum dari tradisi *ngerik* yang hingga saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Tinjauan seperti inilah yang membedakan judul skripsi ini dengan judul skripsi yang pernah ditulis sebelumnya.

Dengan demikian, penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang penulis teliti ini belum pernah diteliti. Di sini, penulis mencoba meneliti lebih dalam dengan mengambil sudut pandang yang

berbeda yaitu mengadakan penelitian di lingkungan Desa Pamerusan Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Lokasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan secara geografis, historis dan budaya pada lingkungan masyarakat.

Perbedaan yang lain adalah terletak pada subyek penelitiannya, penelitian ini membatasi dengan ketentuan yang berbeda. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pelaku tradisi *ngerik* yang terjadi di Desa Pamerusan Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum diantaranya adalah walimah pernikahan atau *walimah al-'urs*, tradisi-tradisi pernikahan adat Jawa di Indonesia dan konsep *'Urf*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya adalah jenis penelitian, sifat penelitian, populasi, teknik sampling, sumber data, waktu dan lokasi penelitian,

Bab keempat, analisis data yang berisi tentang pelaksanaan tradisi *ngerik* yang terjadi di Desa Panserusan Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, pandangan masyarakat dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *ngerik*.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM *WALĪMATUL 'URS* DAN *'URF*

#### A. *Walimah al-'Urs*

##### 1. Pengertian *Walimah al-'Urs*

Perkawinan merupakan yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira, agama Islam mengajarkan hal tersebut. Oleh karena itu, Nabi pun mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atay walimah. Dari segi bahasa walimah (*walimah*) artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Sedangkan secara istilah, walimah artinya makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan dan akad nikah.<sup>1</sup>

Walimah makna aslinya adalah “kesempurnaan sesuatu dan berkumpulnya”.<sup>2</sup> Yang di maksud *walimah al-'urs* adalah perayaan atas kedua mempelai yang telah sah menjadi suami isteri.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan resepsi pernikahan (*walimah al-'urs*) ini dimaksudkan untuk merayakan atas keselamatan kedua mempelai yang telah sah menjadi suami isteri, sehingga

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 49.

<sup>2</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: PT Darul Falah, 2008), hlm. 862.

<sup>3</sup> Didi Jubaedi Ismail, dkk., *Membina Rumah Tangga Islami: di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 121.

kepada para tamu dianjurkan untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai tersebut.<sup>4</sup>

#### 1. Dasar Hukum *Walimah al-Urs*

Hukum walimah itu menurut para ulama adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW untuk menyelenggarakannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin 'Auf r.a ketika ia mengabarkan kepada beliau bahwa ia telah menikah:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ<sup>5</sup>

“Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing.”

Dalam hadis di atas Nabi dengan terang-terangan memerintah kepada 'Abdurrahman bin 'Auf yang baru saja menikahi seorang wanita untuk segera mengadakan walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Hal tersebut menggambarkan bahwa walimah adalah suatu acara yang sangat di anjurkan oleh Nabi.

Sebagaimana Islam menganjurkan bagi suami untuk mengadakan pesta walimah, memberi makan keluarganya, teman-temannya, membagikan bagian untuk kaum kafir, dan orang-orang yang memutuhkan sebagai rasa syukur kepada Allah dan memberitahukan atas anugerah-Nya dan hal tersebut tidak membebani. Tidak dibebankan kepadanya melainkan memberikan sesuatu yang ia

<sup>4</sup> Didi Jubaedi Ismail, dkk., *Membina Rumah Tangga Islami: di Bawah Ridha Illahi*, hlm. 133.

<sup>5</sup> HR. Al-Bukhari (no. 5167) kitab an-Nikah.

mampu. Allah SWT berfirman dalam Q.S At- Talaq (65): 7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَ مَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Pelaksanaan walimah dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak harus mewah, ibaratkan hanya dengan menyembelih seekor kambingpun diperbolehkan, namun menyembelih kambing pada walimah itu bukan merupakan ukuran, tetapi boleh dengan menyembelih selain kambing. Hal ini diserahkan kepada orang yang mengadakan walimah, sesuai dengan kemampuan.

Nabi SAW telah menyelenggarakan walimah untuk Shafiyah dengan hais, yaitu adonan tepung, lemak, dan susu kering, lalu diletakkan di atas permadani kecil. Hal itu menunjukkan bahwa walimah juga mencukupi tanpa menyembelih kambing.

Mengenai hal demikian dikemukakan Nabi dalam hadisnya yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ. رواه الخمسة إلا النسائي

Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan Shafiyah

dengan hidangan tamar dan bubur tepung. (HR. Imam yang lima kecuali Nasai).<sup>6</sup>

Tidak boleh berlebih-lebihan dalam walimah sebagaimana yang banyak dilakukan di zaman sekarang ini dengan menyembelih kambing yang sangat banyak, ditambah dengan menyembelih unta dan makanan yang sangat banyak hingga menjadi berlebih-lebihan dan tidak termakan. Bahkan, tempat akhir makanan-makanan dan daging-daging itu adalah tempat sampah dan semuanya dimusnahkan begitu saja. Yang demikian ini termasuk tindakan yang sangat dilarang oleh syari'at dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Dikhawatirkan turunya azab kepada pelakunya dan mereka yang ridha dengan perbuatan seperti itu, berupa hilangnya kenikmatan. Selain berlebih-lebihan terhadap walimah, perbuatan seperti itu suatu sikap kesombongan, bermegah-megahan, dan perkumpulan-perkumpulan yang biasanya tidak terlepas dari tindakan kemungkaran.<sup>7</sup>

Walimah pernikahan juga boleh dilaksanakan dengan memainkan alat musik atau dengan nyanyian, berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

---

<sup>6</sup> Faishal bin Abdul 'Aziz Ali Mubarak, *Terjemah Nailul Authar* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 2242-2243.

<sup>7</sup> Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan...*, hlm. 862.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَلَجٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ  
الْجُمَحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ  
الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Husyaim, telah menceritakan kepada kami Abu Balj dari Muhammad bin Hatib al-Jumahi berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Perbedaan antara yang diharamkan (zina) dan yang dihalalkan (pernikahan) ialah dengan memukul rebana dan suara dalam pernikahan."<sup>8</sup>

Pandangan jumhur ulama Syāfi'iyah mengenai hiburan yang terdapat dalam walimah pernikahan, seperti diuraikan Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihyā 'Ulum ad-Dīn*, teks-teks dalil yang ada menunjukkan bolehnya bernyanyi, menari, menabuh rebana, dan bermain perisai serta tombak. Juga, diperbolehkan menonton terian orang Abyssina pada momen-momen bahagia sebagai *qiyās* dari hari lebaran karena merupakan hari bahagia. Yang semakna dengannya adalah walimah, 'aqiqah, khitan, kepulangan dari bepergian jauh, dan semua momen-momen bahagia. Tarian yang diperbolehkan adalah tarian yang dilakukan oleh kaum pria yang tidak seronok ataupun menimbulkan syahwat di hadapan sesama pria. Dan nyanyian yang diperbolehkan adalah nyanyian yang bersenandung sewaktu menggiring onta atau binatang lain, mengandung reruntuhan bangunan

<sup>8</sup> Muḥammad Naṣirudin al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan At-Tirmizī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 833.

dan hujan musim semi, mengindahkan suara melalui bait-bait syair, bukan mengandung penggambaran kecantikan wajah.<sup>9</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa *walimah al-'urs* dalam Islam itu dianjurkan, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau foya-foya, karena perbuatan itu akan menimbulkan keriyaan, Islam lebih menyukai pola hidup yang sederhana, namun melarang berbuat kikir. Begitu pula dalam hal perayaan *walimah al-'urs*, jangan terolong orang yang riya' dan jangan pula tergolong orang-orang yang kikir.

## 2. Hikmah *Walimah al-'Urs*

Adapun hikmah dari mengadakan walimah adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Selain itu hikmah walimah pernikahan yang lainnya adalah:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- d. Sebagai tandan memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.

Disamping itu, dengan adanya *walimah al-'urs* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yang menganjurkan kaum

---

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Nabrani Idris (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 54.

muslimin untuk melaksanakan *walimah al-'urs* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.<sup>10</sup>

## B. Tradisi-Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Indonesia

Adapun beberapa tradisi pernikahan di Indonesia, antara lain:

### a. *Nontoni*

Yakni melihat calon pasangan pengantin dari dekat. Proses *nontoni* secara teknis dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang diajak ayah dan ibunya atau saudaranya bertamu ke rumah sang pemudi. Kemudian, setelah tamu duduk, sang pemudi disuruh orang tuanya untuk menghidangkan minuman. Pada saat itulah sang pemuda melihat dan dikenalkan dengan pemudi tadi sebagai bakal calon istrinya.<sup>11</sup>

### b. *Nglamar*

Setelah proses *nontoni* berakhir, diteruskan dengan tahap selanjutnya, yaitu melamar. Apakah rencana perkawinan dapat dilanjutkan atau tidak.

### c. *Ngerik*

Adalah rambut-rambut kecil di bagian kepala lebih tepatnya pada bagian dahi atau kening calon pengantin wanita dengan hati-hati dikerik dengan menggunakan pisau kecil oleh pemaes atau perias. Perias mulai merias calon pengantin. Wajahnya dirias dan rambutnya

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 151.

<sup>11</sup> Sarifudin Aziz, *Dialektika Agama dan Budaya dala Berkah Nawu Sendang Selirang*, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Volume 15, No. 1. 2017, hlm. 29.

digelung sesuai dengan pola upacara perkawinan yang telah ditentukan. Sesudah selesai, penganten didandani dengan kebaya yang bagus yang telah disiapkan dan kain batik motif Sidamukti dan Sidoasih, melambangkan dia akan hidup makmur dan dihormati oleh sesama.<sup>12</sup>

### 3. *Serah-serahan*

Merupakan upacara penyerahan barang-barang dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dan keluarganya sebagai hadiah menjelang upacara *panggih* (berjumpa). Upacara ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum dilaksanakannya upacara pernikahan, tepatnya di malam *midodareni*.

### 4. *Midodareni*

Adalah upacara untuk mengharapkan berkah dari Tuhan agar diberikan keselamatan dan kelancaran pada pemangku hajat. Secara khusus, pemangku hajat mengharapkan turunnya wahyu kecantikan bagi calon pengantin wanita sehingga kecantikannya diibaratkan seperti *widodari* (bidadari).<sup>13</sup>

### 5. *Begalan*

Adalah perpaduan antara tari dengan “orasi lisan” sebagai bagian dari upacara pernikahan. Yakni saat rombongan pengantin pria memasuki area pelataran pengantin perempuan. Alat-alat yang

---

<sup>12</sup> Ida Wulan, *Ngerik Salah Satu Urutan Tradisi Perkawinan Masyarakat Banyumas*, diakses dari buddayajaya.id, 5 Juli 2019.

<sup>13</sup> Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, *Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*, Jurnal Haluan Sastra Budaya, Volume 2, No. 1 Juni 2018, hlm. 26.

digunakan adalah peralatan dapur sebagai barang bawaan. Masing-masing barang bawaan terutama alat dapur ini memiliki makna simbolis sesuai dengan falsafat Jawa, khususnya Jawa Banyumasan. Peralatan yang menjadi bawaan misalnya: *ilir* (kipas), *ian*, *cething* (bakul), *kukusan*, *saringan ampas*, *tampah*, *sorokan*, *centhong*, dan lain-lain.<sup>14</sup>

#### 6. *Panggih*

Adalah tradisi pertemuan antara pengantin pria dan wanita. Acara *panggih* dilaksanakan setelah ijab atau akad nikah (bagi pemeluk agama Islam) atau sakramen bagi pemeluk agama Nasrani (Kristen dan Katolik). Acara *panggih* tersebut dilaksanakan secara berurutan.<sup>15</sup>

Demikian adalah sebagian dari tradisi-tradisi pernikahan adat Jawa yang ada di Indonesia, masih banyak tradisi-tradisi lainnya yang tidak bisa penulis sebut dan jelaskan satu persatu.

### C. Konsep 'Urf

#### a. Pengertian 'Urf

'Urf secara etimologi berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu*. Sering diartikan dengan *al-ma'rūf* dengan arti sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik. Secara istilah *'urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian

<sup>14</sup> Suwito NS, *Islam dalam Tradisi Begalan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008). hlm. 5.

<sup>15</sup> Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, *Pernikahan...*, hlm. 25.

terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.<sup>16</sup>

Dalam beberapa referensi dijelaskan bahwa adat atau ‘*Urf*’ mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Menurut ‘Abdul Wahhāb Khallāf, ‘*urf*’ adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang lazimnya untuk ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-‘addah*. Sehingga dalam tulisan ahli *syara*’ dijelaskan bahwa antara ‘*urf*’ dan adat tidak terdapat perbedaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa ‘*urf*’ dan adat memiliki makna yang sama yang berupa perkataan atau perbuatan. Dengan demikian ‘*urf*’ dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia yang menjadi kebiasaan atau tradisi baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan.

#### b. Dasar Hukum ‘Urf

##### a. Al-Qur’ān

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’rūf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. (al-A’raf: 199).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang *ma’rūf* itu

<sup>16</sup> Asmawi, *Perbandingan Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 161.

<sup>17</sup> Abdul Wahhāb Khallāf, *Uṣūl Fiqh* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 104.

sendiri ialah yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Sunnah

Hadis mauquf dari Ibnu Abbas, berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>18</sup>

Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula di sisi Allah.

Maksud dari hadis di atas adalah baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping dalil-dalil di atas, para ulama yang menggunakan *'urf* sebagai dalil mengemukakan beberapa argumen kehujjahan *'urf*, di antaranya adalah:

- a. Kita mendapati Allah melestarikan *'urf- 'urf* orang Arab yang dipandang baik. Seperti diakuinya beberapa sistem perdagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, mudharabah, ijarah,

<sup>18</sup> Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 6, No. Hadis 3600 (Bairut: 'Alam al-Kutub, 1998), hlm. 84.

salam dan lain-lain. Beberapa jenis transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah melestarikan *'urf ṣaḥīḥ* yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara di sisi Allah juga menolak dan membatalkan beberapa *'urf* yang dipandang bertentangan dengan syara', seperti pembatalan pengangkatan anak dan pembatalan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan.

b. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan *ijma'* sebagai dalil/ hujjah dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.<sup>19</sup>

c. Macam-Macam *'Urf*

Dalam pembagiannya *'urf* dapat ditinjau dari tiga hal. Yaitu pertama dapat ditinjau dari segi objeknya, kedua dari segi ruang lingkup penggunaannya dan ketiga ditinjau dari segi keabsahannya.<sup>20</sup>

a. Ditinjau dari segi objeknya

Dari segi ini *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *'Urf Lafzīl Qaulī*

Yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata “walad” untuk anak laki-laki. Padahal

<sup>19</sup> Suwarjin, *Uṣūl Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 153.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 413.

menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan '*urf lafẓil qaūfī* tersebut.<sup>21</sup>

## 2) '*Urf Amalī*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanpa akad, kebiasaan swa menyewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewa menyewa perabot rumah, penyajian hidangan tamu untuk dimakan, dan lain-lain.<sup>22</sup>

### b. Ditinjau dari segi Ruang Lingkup Penggunaannya

Dari segi ini '*urf* dibagi dua macam, yaitu:

#### 1) '*Urf 'Ām*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbaai wilayah yang luas.<sup>23</sup> Contoh '*urf 'ām* yang berbentuk perbuatan misalnya

<sup>21</sup> Suwarjin, *Ushul...*, hlm. 149.

<sup>22</sup> Suwarjin, *Ushul...*, hlm. 149-150.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm. 415.

dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Contoh lainnya misal menganggukkan kepada tanda menyetujui dan menggelengkan kepada tanda menolak. Hal ini berlaku umum di masyarakat. Jika ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka akan dianggap aneh atau ganjil. Yang berupa ucapan misalnya pemakaian/pemaknaan kata “talak” untuk lepasnya ikatan perkawinan dan lain-lain.<sup>24</sup>

2) *‘Urf Khāṣ*

Adalah kebiasaan manusia yang ada pada sebagian penduduk Negara, misalnya pada sebagian daerah ada kebiasaan mempercepat pemberian mas kawin dan pada sebagian daerah ada yang menundanya, dan memberikan tambahan pada pembeli melebihi ukuran jual-beli.<sup>25</sup>

c. Dari Segi Keabsahannya

Dari segi ini *‘urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) *‘Urf Ṣaḥīḥ*

Adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’, di

<sup>24</sup> Suwarjin, *Ushul...*, hlm. 150.

<sup>25</sup> M. Maftuhin ar-Raudi, *Kaidah Fiqh Menjawab Problematika Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 207.

samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.<sup>26</sup> Misalnya kebiasaan jual beli dengan cara pemesanan, yaitu pihak pemesanan memberi uang muka terlebih dahulu atas barang yang dipesannya. Demikian juga dalam mahar perkawinan apakah dibayar kontan atau hutang, serta terjalin pengertian tentang istri yang tidak diperkenankan menyerahkan dirinya kepada suami, melainkan jika mahar telah dibayar.

Seorang *mujtahid* harus memperhatikan '*urf ṣāḥiḥ*' dalam membentuk sebuah produk hukum. Karena adat dan kebiasaan adalah bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan.

## 2) '*Urf Fāsid*

Yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian atau seperti kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.<sup>27</sup>

### d. Syarat-Syarat '*Urf*

---

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 132.

<sup>27</sup> Suwarjin, *Ushul...*, hlm. 151.

'*Urf*' baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara' apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan berikut. Syarat tersebut adalah:

- a. '*Urf*' yang dilaksanakan itu harus masuk pada '*urf*' yang *ṣahīh* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'ān dan Sunnah. Apabila bertentangan dengan ketentuan *naṣ* atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syara', maka tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum dan termasuk dalam kategori '*urf fāsīd*'.
- b. '*Urf*' harus bersifat umum dan merata, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat dalam lingkungan adat itu.
- c. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu harus sudah ada dan berlaku pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.
- d. Adat atau '*urf*' harus bernilai manfaat dan dapat diterima oleh akal sehat.<sup>28</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm. 424.



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu penelitian lapangan (*field research*).<sup>1</sup> Peneliti mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga menemukan data yang dibutuhkan secara langsung (lapangan). Yakni untuk mengetahui secara intensif bagaimana tradisi *ngerik* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Panerusan Kulon. Bila dilihat dari kedalaman analisisnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>2</sup> Jadi, sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, melainkan dengan melihat implikasi tradisi *ngerik* dalam konsep '*urf*'. Konsep '*urf*' merupakan konsep yang peneliti perlu untuk digunakan dalam tradisi yang berlaku di masyarakat desa Panerusan Kulon. Konsep ini juga yang paling sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengingat penelitian ini meneliti tentang tradisi.

#### **B. Sifat Penelitian**

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-

---

<sup>1</sup> Zaenal Arifin, dkk., *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

<sup>2</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm. 6.

masalah manusia, sosial dan perilaku-perilaku yang berada di balik tindakan manusia dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dalam latar (*setting*) yang alamiah.<sup>3</sup>

Disini penulis meneliti fenomena di masyarakat menggunakan sifat kualitatif mengenai tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dari sisi dan pandangan hukum Islam, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

### C. Populasi

Dari jumlah penduduk desa Panerusan Kulon yang berjumlah 2856 orang, orang yang melaksanakan pernikahan dari bulan Januari sampai Agustus 2019 adalah 20 orang,<sup>4</sup> dan jumlah populasi orang yang melaksanakan tradisi *ngerik* adalah 12 orang.<sup>5</sup> Populasi sendiri diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 83.

<sup>4</sup> Dokumen Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

<sup>5</sup> Peneliti, "Observasi di Balai Desa Panerusan Kulon" pada tanggal 11 September 2019 pukul 11.00 WIB.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA CV), hlm. 215.

**NAMA-NAMA YANG MENIKAH DI DESA PANERUSAN KULON**  
**TAHUN 2019**

No	Pelaku
1.	Lia Agustina
2.	Isana Ulfah
3.	Selvi
4.	Arifta D.W
5.	Tsaniatul Ummah
6.	Sulasmi
7.	Uswatun Khasanah
8.	Parjiati
9.	Ika Tri Hidayah
10.	Nikmatul Hoeriyah
11.	Elvi Erita
12.	Linawati Nofitasari
13.	Nita Retiana Ningsih
14.	Rohana Sari

T a	15.	Siti
b e	16.	Kenciarti
l	17.	Sutriani
M	18.	Fitria Anis Nurjanah
a s y a r a	19.	Sari Sri Wahyuni
	20.	Rusiti

kat yang melakukan pernikahan dari bulan Januari sampai Agustus 2019

#### **NAMA-NAMA PELAKU TRADISI *NGERIK* DI DESA PANERUSAN**

#### **KULON**

No	Kelompok 1	Kelompok 2
1.	Lia Agustina	Isana Ulfah
2.	Selvi	Uswatun Khasanah
3.	Arifta D.W	Nikmatul Hoeriyah
4.	Ika Tri Hidayah	
5.	Rohana Sari	
6.	Kenciarti	
7.	Fitria Anis Nurjanah	

T a b e l 2	8.	Sari Sri Wahyuni	
	9.	Rusiti	
	10.	Sutriani	

Masyarakat yang melakukan tradisi *ngerik* dalam walimah dari bulan Januari sampai Agustus 2019

Tabel di atas merupakan jumlah populasi masyarakat yang melakukan tradisi *ngerik* dalam walimah dari bulan Januari sampai Agustus 2019 dengan jumlah 13 orang. Dari 13 orang tersebut 10 masih tinggal di desa Panerusan Kulon, sedangkan yang 3 orang lainnya mengikuti suaminya tinggal di luar kota.

#### **MASYARAKAT YANG TIDAK MELAKUKAN TRADISI *NGERIK***

No	Nama	Penyebab
1.	Siti	Janda
2.	Elvi Erita	Nikah ulang dan tidak resepsi
3.	Nita Retiana Ningsih	Tidak resepsi
4.	Tsaniatul Ummah	Tidak resepsi
5.	Parjiati	Janda
6.	Linawati Nofitasari	Janda

7.	Sulasmi	Janda
----	---------	-------

Tabel 3.

Masyarakat yang tidak melakukan tradisi *ngerik* dari bulan Januari-Agustus 2019

#### D. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini menggunakan teknik area atau *cluster sampling*, yaitu sampling menurut daerah atau pengelompokan.<sup>7</sup> Peneliti meneliti pelaku tradisi yang sampai sekarang masih tinggal di Desa Panerusan Kulon, alasannya karena ada 3 (tiga) pelaku tradisi yang sekarang sudah berada di luar kota atau ikut dengan para suaminya. Dari jumlah populasi 13 orang yang melakukan tradisi *ngerik*, peneliti mengambil sampel 10 orang atau pelaku tradisi *ngerik* dalam walimah pernikahan.

#### E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan teknik pengumpulan data.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini diperoleh langsung dari beberapa tokoh adat yang ada di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, pelaku adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

### DAFTAR INFORMAN

<sup>7</sup> Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 87.

<sup>8</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 9.

No	Nama	Sebagai
1.	Ibu Lastri	Tokoh Adat
2.	Ibu Siti Hartati	Tokoh Adat
3.	Ibu Witri	Tokoh Adat
4.	Ibu Titi	Tokoh Masyarakat
5.	Ibu Sapen	Tokoh Masyarakat
6.	Bapak Dartam	Tokoh Masyarakat
7.	Bapak Sunarjo	Tokoh Masyarakat
8.	Bapak Muhtasingun	Tokoh Agama
9.	Bapak Ali Rois	Tokoh Agama
10.	Bapak Sofa Nur Karim	Tokoh Agama
11.	Lia Agustina	Pelaku Tradisi
12.	Selvi	Pelaku Tradisi
13.	Arifta D.W	Pelaku Tradisi
14.	Ika Tri Hidayah	Pelaku Tradisi
15.	Rohana Sari	Pelaku Tradisi

16.	Kenciarti	Pelaku Tradisi
17.	Fitria Anis Nurjanah	Pelaku Tradisi
18.	Sari Sri Wahyuni	Pelaku Tradisi
19.	Rusiti	Pelaku Tradisi
20.	Sutriani	Pelaku Tradisi

Tabel 3.  
Daftar Informan.

Jadi Jumlah Informan berjumlah 20 orang yang terdiri dari 3 tokoh adat, 4 tokoh masyarakat, 3 tokoh agama dan 10 pelaku tradisi. Penulis mengambil 10 orang pelaku tradisi dikarenakan pelaku tradisi yang sampai saat ini tinggal di desa Panerusan Kulon tidak mengikuti suaminya ke luar kota.

## 2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan sumber berupa buku-buku, makalah dan artikel,<sup>9</sup> yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah seperti Kitab terjemah Fikih Empat Madzhab karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Kitab terjemah Fiqih Sunnah karya Muhammad Sayyid Sabiq, Kitab terjemah Nailul Auṭar karya Shaikh Faiṣal bin ‘Abdul ‘Azīz Ali Mubārak, Kitab terjemah Mukhtārul Ahādīs karya Hadiyah Salim, buku Ringkasan Fikih Lengkap karya Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, buku Fiqih

<sup>9</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 291.

Empat Madzhab karya Syaikh Muhammad bin Abdurrahman al-Damasyqi.

#### F. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memulai melakukan penelitian, yaitu dimulai dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada masyarakat desa Panerusan Kulon mengenai tradisi *ngarik* dalam walimah pernikahan yaitu pada bulan Juli sampai September 2019.

Kemudian, lokasi atau obyek penelitian yang penulis teliti yaitu di Desa Panerusan Kulon. Desa Panerusan Kulon merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, yang seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) Desa. Batas Desa Panerusan Kulon terletak pada:

Sebelah Timur : Desa Panerusan Wetan

Sebelah Utara : Desa Kemranggon

Sebelah Barat : Desa Brengkok

Sebelah Selatan : Kecamatan Sumpiuh

Desa Panerusan Kulon memiliki luas wilayah 302,7 Ha. Jumlah penduduk Desa Panerusan Kulon adalah 2856, semua penduduk beragama Islam. Desa Panerusan Kulon terbagi menjadi 3 Dusun, 5 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sebagai fokus penelitian dikarenakan di Desa tersebut masih memegang erat tradisi pernikahan khususnya tradisi *ngarik*.

Tradisi *ngarik* biasanya dilakukan pada saat walimah pernikahan. Sehingga peneliti menelaah tradisi ini apakah sesuai dengan syariat Islam dan untuk dijadikan pedoman akademik bagi keilmuan dan acuan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan pertama kali adalah mengobservasi tempat penelitian, yaitu di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>10</sup> Selain itu peneliti juga meneliti lebih lanjut mengenai lokasi penelitian, siapa saja orang yang telah menikah pada bulan Januari sampai Agustus 2019 dan siapa saja orang yang melakukan tradisi *ngarik*.

Dalam observasi ini peneliti secara mendalam mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi *ngarik*, diantaranya adalah:

- a. Bagaimana praktik *ngarik* yang dilakukan di Desa Panerusan Kulon
- b. Kapan *ngarik* dilaksanakan
- c. Apa tujuan dan manfaat melakukan tradisi *ngarik*.

### 2. Wawancara

---

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm 136.

Setelah melakukan observasi ke daerah setempat, peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara terhadap beberapa responden yang memang merupakan warga Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>11</sup>

Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan kepada beberapa masyarakat yang merupakan pelaku tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam mewawancarai responden adalah jenis wawancara terpimpin atau terstruktur. Wawancara atau *interview* terpimpin yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan terhadap maksud-maksud penelitian yang telah dipersiapkan dengan matang sebelum wawancara dilaksanakan.<sup>12</sup> Sehingga dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden, diantaranya adalah:

- a. Apakah anda mengetahui tradisi *ngerik*?
- b. Bagaimana asal-usul lahirnya adat *ngerik* di Desa Panerusan Kulon?
- c. Kapan tradisi *ngerik* berkembang di desa tersebut?
- d. Apa tujuan dan manfaat dari tradisi *ngerik*?

---

<sup>11</sup> Nasution, *Metode Research...*, hlm. 113.

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metologi Research II...*, hlm 205.

- e. Apakah ada kepercayaan tertentu dalam tradisi *ngerik*?
- f. Apa konsekuensi bagi masyarakat yang tidak melakukan tradisi *ngerik*?
- g. Bagaimanakah praktik tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon?
- h. Apakah semua warga melakukan tradisi ini atau hanya sebagian saja?

Adapun beberapa orang atau responden yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Tokoh adat yang ada di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, diantaranya adalah ibu Lastri, ibu Siti Hartati dan Ibu Witri.
- b. Tokoh masyarakat setempat, yaitu ibu Titi, ibu Sapen, bapak Dartam dan bapak Sunarjo.
- c. Tokoh agama yang ada di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, yaitu bapak Muhtasingun, bapak Ali Rois dan bapak Sofa Nur Karim.
- d. Beberapa pelaku tradisi *ngerik* yang berjumlah 10 orang, diantaranya adalah Lia Agustina, Selvi, Arifta D.W, Ika Tri Hidayah, Rohana Sari, Kenciarti, Fitria Anis Nurjanah, Sari Sri Wahyuni, Rusiti, Sutriani.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara menganalisis data seperti catatan,

transkrip, buku, surat, majalah, dokumen, notulen rapat, dan catatan harian.<sup>13</sup> Dalam metode dokumentasi ini penulis melakukan pencatatan langsung ke kantor Kepala Desa Panerusan Kulon agar mengetahui gambaran umum Desa Panerusan Kulon yang masyarakatnya masih melestarikan tradisi *ngerik*, data tersebut yang penulis peroleh yakni berupa dokumen yang berisi keadaan geografis Desa Panerusan Kulon, dokumen nikah. Selain itu, dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto pada saat wawancara dengan responden.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Setelah data yang berkaitan dengan tradisi *ngerik* di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara diperoleh melalui data di atas, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik dalam analisis data, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Semua

---

<sup>13</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 176.

data yang terkumpul telah penulis analisis dengan cara memilah-milah data yang dibutuhkan dan yang tidak.<sup>14</sup> Data tersebut kemudian dipisahkan, mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah peneliti kemukakan yaitu tentang tradisi *ngarik* dalam walimah di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

## 2. Penyajian Data

Penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.<sup>15</sup>

## 3. Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan, kemudian direduksi dan disajikan, kegiatan data penting lainnya adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi.


Dalam hal ini, maka data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi bahan acuan bagi peneliti dalam menarik kesimpulan. Dengan demikian maka tradisi *ngarik* dalam walimah yang ada di Desa Panerusan Kulon dapat tergambar dengan jelas.

---

<sup>14</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 339.

<sup>15</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial...*, hlm. 340.

Model kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.<sup>16</sup> Dengan kita melihat tradisi *ngerik* dalam walimah pernikahan kemudian peneliti menyimpulkan bagaimana jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, di sini peneliti akan menggalinya dengan cara metode isinbath hukum Islam yaitu dengan menggunakan *'urf*.



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>16</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian...*, hlm. 40.

## BAB IV

### TRADISI *NGERIK* DALAM *WALĪMATUL 'URS* DI DESA PANERUSAN KULON KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

#### A. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Panerusan Kulon

Penduduk Desa Panerusan Kulon yang berjumlah 2856 jiwa yang terdiri dari 1449 laki-laki, 14407 perempuan dan mempunyai 779 kepala keluarga yang seluruhnya menganut agama Islam. Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Panerusan Kulon untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin yang sudah biasa dilakukan pada tanggal 10 Muharram yang setiap orang bias mendapatkan santunan sampai Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).<sup>1</sup>

Kesadaran masyarakat untuk beribadah semakin meningkat, terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan dalam Islam yang berjalan hingga kini:

##### 1. Jama'ah Yasin

Setiap dusun yang ada di Desa Panerusan Kulon terdapat jama'ah yasin yang diikuti oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu, seperti di dusun Lemah bentar yang merupakan salah satu dusun di Desa Panerusan Kulon, jama'ah yasin bapak-bapak dilaksanakan pada hari Sabtu malam atau

---

<sup>1</sup> Sulastri, "Wawancara Pribadi" warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 12 September 2019.

malam Minggu dan jama'ah ibu-ibu dilaksanakan pada hari Jum'at siang, biasanya tempatnya bergilir tergantung orang yang mendapatkan arisan.<sup>2</sup>

## 2. Pengajian ibu-ibu muslimat

Pengajian ibu-ibu muslimat di setiap dusun juga ada, biasanya diadakan pada hari Jum'at siang bergantian dengan jama'ah yasin. Di isi dengan ceramah-ceramah dari para tokoh agama yang ada di Desa Panerusan Kulon.

## 3. Pengajian anak-anak

Pengajian anak-anak diadakan setiap hari seperti TPQ. Adapun pelaksanaan pengajian ini biasanya bertempat di masjid, mushola atau di tempat tokoh agama yang biasa mengajar pengajian tersebut.<sup>3</sup>

## 4. IPNU-IPPNU

IPNU merupakan singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sedangkan IPPNU merupakan singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Para pemuda dan pemudi di Desa Panerusan Kulon banyak yang aktif dalam organisasi keagamaan ini. Seperti halnya organisasi yang ada di sekolah mereka, IPNU-IPPNU juga melakukan banyak kegiatan dan pertemuan rutin setiap malam Minggu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sunarjo, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 12 September 2019.

<sup>3</sup> Ali Rois, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 14 September 2019.

<sup>4</sup> Sulastri, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 12 September 2019.

## 5. Banser

Banser atau Barisan Anshor Serbaguna juga terdapat banyak yang mengikutinya di Desa Panerusan Kulon ini. Kegiatan yang dilakukan banser antara lain melakukan keamanan di setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa misalnya kegiatan memperingati hari tahun baru Islam, maulid Nabi, dan lain lain, maupun kegiatan individu yang dilakukan oleh masyarakat seperti halnya hajatan atau resepsi pernikahan.<sup>5</sup>

Selain itu, terdapat kesenian Islami berupa grup hadroh yang ada di Desa Panerusan Kulon. Masyarakat Desa Panerusan Kulon di samping beragama Islam, namun masih juga menjalankan tradisi-tradisi yang merupakan warisan dari nenek moyang, seperti melaksanakan tradisi kenduren,

### FASILITAS KEAGAMAAN DESA PANERUSAN KULON

No	Fasilitas Keagamaan	Jumlah
1.	Masjid	7 buah
2.	Mushola	12 buah
3.	TPQ	11 buah

Tabel 4.

<sup>5</sup> Sofa Nur Karim, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 15 September 2019.

### Fasilitas Keagamaan yang ada di Desa Panerusan Kulon

Dilihat dari table di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa fasilitas keagamaan di Desa Panerusan Kulon, yakni berupa masjid berjumlah 7 buah, mushola, 12 buah dan TPQ berjumlah 11 buah. Dengan banyaknya fasilitas keagamaan yang ada, tingkat kesadaran beribadahpun semakin meningkat, seperti kegiatan shalat berjama'ah di masjid atau di mushola, hampir di setiap masjid atau mushola di isi oleh orang-orang dari golongan anak-anak hingga tua. Selanjutnya TPQ biasanya bertempat di mushola dan di tempat ustadz yang mengajar dan sebagian besar TPQ diisi oleh kebanyakan anak-anak SD yang dimulai sejak pulang dari sekolah atau setelah shalat dzuhur sampai menjelang maghrib.<sup>6</sup>

## B. Praktik Tradisi Ngerik dalam *Walimah al-'Urs*

### 1. Tradisi *Ngerik* dalam *Walimah al-'Urs* di Desa Panerusan Kulon

Tradisi *ngarik* yang ada di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang, yaitu rambut-rambut kecil di bagian kepala lebih tepatnya pada bagian dahi atau kening bagi calon pengantin perempuan dan bagian manapun yang penting sekitar kepala bagi calon pengantin laki-laki dengan hati-hati dikerik dengan menggunakan pisau kecil oleh pemaes atau perias. Perias mulai merias calon pengantin. Wajahnya dirias dan

---

<sup>6</sup> Ali Rois, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 14 September 2019.

rambutnya digelung bagi calon pengantin perempuan yang tidak memakai kerudung atau hijab sesuai dengan pola upacara perkawinan yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Tujuan *ngerik* ini adalah, untuk membuang *sebel* atau kesialan yang akan menimpa kehidupan rumah tangga calon pengantin. Selain itu juga tradisi *ngerik* bertujuan sebagai penanda bahwa orang yang dikerik sudah menikah dan sudah tidak lagi perawan atau perjaka.<sup>8</sup> Ada juga yang berpendapat bahwa *ngerik* bertujuan untuk membuang sifat ke kanak-kanakan dan menumbuhkan sifat dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>

## 2. Pelaksanaan *Ngerik* dalam *Walimah al-'Urs*

Sebelum *ngerik* dilaksanakan seorang pemaes menyiapkan segala peralatan yang akan digunakan pada saat sebelum sampai setelah pelaksanaan *ngerik*. Seperti kembang-kembang, jarit, pemes, pidih, penyu.<sup>10</sup>

Waktu praktik *ngerik* dilaksanakan pada sore atau malam hari sehari sebelum acara akad nikah dilaksanakan. Jadi, apabila besok akan dilaksanakan pernikahan maka pada saat sore atau malam harinya calon pengantin perempuan dan laki-laki akan dikerik oleh

---

<sup>7</sup> Sulastri, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 12 September 2019.

<sup>8</sup> Siti Hartati, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 13 September 2019.

<sup>9</sup> Titi, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 15 September 2019.

<sup>10</sup> Witri, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 15 September 2019.

pemaes atau yang mengerik. Sedangkan lokasi *ngerik* nya dilakukan di rumah calon mempelai perempuan.

Dalam praktiknya, sebelum *ngerik* dilaksanakan calon pengantin pria dan wanita dimandikan dengan air bunga yang sudah disiapkan secara bergantian oleh keluarga kedua mempelai dan oleh pemaes. Setelah dimandikan kedua calon pengantin dirias sederhana oleh pemaes untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Besoknya atau pada acara akad dan *walimah al-'urs* kedua calon pengantin dirias dengan riasan yang mewah adat Jawa.

### 3. Unsur-unsur dalam *Ngerik*

#### a. Kembang

Terdapat beberapa macam kembang yang digunakan untuk memandikan calon pengantin perempuan dan laki-laki sebelum dikerik, kembang-kembang tersebut mempunyai makna filosofis yang terkandung di dalamnya, diantaranya adalah:

- 1) Kembang mawar, melambangkan warna, merupakan simbol supaya kehidupan rumah tangga kedua calon pengantin berwarna dan dihindarkan dari segala cobaan.
- 2) Kembang kantil, melambangkan sebuah kelanggengan, merupakan simbol agar rumah tangga kedua mempelai tetap utuh sampai ajal memisahkan.
- 3) Kembang kenanga, melambangkan kenangan, merupakan simbol agar rumah tangga kedua mempelai akan

menciptakan kenangan-kenangan yang membahagiakan dan tidak dapat dilupakan.

b. Jarit

Adalah sebuah kain bermotif batik yang digunakan calon pengantin perempuan dan laki-laki di saat pemandian berlangsung.

c. Pemes

Adalah alat untuk mengerik rambut-rambut kecil yang ada di sekitar kepala.

d. Pidih

Adalah lilin berwarna hitam yang berguna untuk merias dengan model *gedong* pada bagian dahi calon pengantin perempuan.

e. Peny

adalah alat untuk meratakan lilin pidih agar lilin pidih tersebut rata dan terlihat rapih pada kening calon pengantin perempuan.

f. Doa

Do'a yang dibaca pemaes atau perias pada saat memulai *ngerik* hanya dengan bacaan basmalah, bukan dengan mantra-mantra atau sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Siti Hartati, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 13 September 2019.

## C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Ngerik* dalam *Walimah al-'Urs*

### 1. Asal-Usul *Ngerik*

Masyarakat Desa Panerusan Kulon adalah masyarakat yang masih melestarikan tradisi, salah satunya adalah tradisi *ngarik* dalam *walimah al-'urs*. Tradisi *ngarik* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Maka dari itu, sebenarnya agama Islam tidak anti terhadap budaya dan tradisi, namun ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya.

Namun, jika tradisi dan budaya itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberi solusi, seperti melakukan Islamisasi atau meminimalisir kadar mafsadah dan madharat budaya tersebut, namun jika tidak dapat dilakukan hal-hal tersebut Islam akan menghapus tradisi dan budaya tersebut. Hal tersebut sesuai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *'urf* (kebiasaan), yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum”.<sup>12</sup>

Dalam kaidah tersebut disebutkan bahwa adat dapat dijadikan hukum. Masyarakat Desa Panerusan Kulon sudah secara turun temurun memegang teguh tradisi ini. Tradisi ini mereka lestarikan dari nenek moyang dan sudah terjadi sejan zaman dahulu. Kaidah fiqh di atas sesuai dengan apa yang terjadi di desa ini. Tradisi ini sudah

---

<sup>12</sup> Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 156.

menjadi adat istiadat dan mengikat warganya, meskipun bukan suatu hal yang mengikat secara hukum positif, namun keberadaan tradisi ini mengikat secara adat sehingga dijadikan sebagai hukum adat setempat.

Jika dilihat dari praktiknya, tradisi *ngerik* ini sama sekali tidak berentangan dengan Islam, karena dalam praktiknya, *ngerik* tidak menimbulkan madharat dan tidak memubadzirkan sesuatu dan tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan. Justru tradisi *ngerik* ini dapat menimbulkan rasa senang dan bangga karena sudah melestarikan adat Jawa tersebut, dan merasa lebih percaya diri karena ketika pengantin perempuan dikerik lalu dihias dan diperlihatkan dalam *walimah al-‘urs* terlihat lebih indah dan enak dipandang.<sup>13</sup>

Ketika suatu tradisi sesuai dengan ajaran Islam, maka dengan sendirinya tradisi tersebut akan menjadi bagian yang integral dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur’ān surat al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>14</sup>

## 2. Tujuan *Ngerik*

<sup>13</sup> Dartam, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 15 September 2019.

<sup>14</sup> Mundofir Sanusi, *Al-Majid Al-Qur’ān Terjemah dan Tajwid Warna* (Jakarta: Beras, 2014), hlm. 176.

- a. Untuk melestarikan tradisi yang sudah melekat di Desa Panerusan Kulon. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang baik, karena tradisi itu adalah warisan dari nenek moyang di desa tersebut dan memang harus dilestarikan agar desa tersebut mempunyai ciri khasnya.
- b. Untuk membuang *sebel* atau kesialan yang akan menimpa kehidupan rumah tangga calon pengantin. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang sebenarnya tidak diperbolehkan, karena suatu kesialan atau musibah hanya Allah lah yang tahu kapan datangnya musibah tersebut dan kita tidak diperbolehkan untuk meyakini jika *ngerik* dapat membuang musibah.

Tiap-tiap manusia akan mendapat cobaan dari Allah dengan bermacam-macam cobaan.<sup>15</sup> Apabila kita mendapat cobaan dari Allah dengan bermacam-macam cobaan, adakalanya yang menyusahkan diri kita itu seperti menghadapi fitnah-fitnah, atau ekonomi, yang selalu dalam kepayahan, atau cobaan-cobaan lainnya, seperti sering mendapat sakit, keluarganya sakit atau meninggal dunia, maka perbanyaklah membaca “Allah adalah Tuhan kami, tidak ada serikat bagi-Nya”, semoga cobaan itu akan berganti dengan yang baik. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

---

<sup>15</sup> Hadiyah Salim, *Tarjamah Mukhtarul Ahadits* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985), hlm. 62.

إِذَا نَزَلَ بِكُمْ كَرْبٌ أَوْ جَهْدٌ أَوْ بَلَاءٌ فَاقُولُوا : اللَّهُ رَبَّنَا لَا شَرِيكَ لَهُ.

رواه البيهقي عن ابن عباس

Apabila datang kepadamu kesusahan kesusahan atau kepayahan-kepayahan atau bala, maka katakanlah: Allah adalah Tuhan kami, tidak ada serikat bagi-Nya.<sup>16</sup>

- c. Sebagai penanda bahwa orang yang dikerik sudah menikah dan sudah tidak lagi perawan atau perjaka. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang diperbolehkan dan cukup masuk akal, karena jika kita melihat perempuan dirias dengan riasan adat jawa yang pada bagian keningnya diolesi dengan lilin pidih hitam dan dibentuk atau model *gedong*, maka secara otomatis orang yang melihat perempuan tersebut menduga bahwa dia (perempuan) sudah menikah.
- d. Untuk membuang sifat ke kanak-kanakan dan menumbuhkan sifat dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang seharusnya terjadi pada seseorang yang telah dewasa apalagi telah menikah, karena kedewasaan akan menciptakan suasana yang harmonis. Karena itu pula salah satu tujuan dari pernikahan adalah membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>17</sup> Dan kedewasaan baik dari segi jasmani maupun rohani merupakan salah satu dari syarat pernikahan yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang

<sup>16</sup> Hadiyah Salim, *Tarjamah Mukhtarul...*, hlm. 76.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 24.

menikah, maksudnya suami dan istri. Syarat pertama adalah berakal. Ini adalah syarat terlaksananya pernikahan. Dengan demikian, pernikahan orang gila dan anak kecil yang belum mengerti sama sekali dinyatakan tidak sah. Syarat kedua adalah baligh dan merdeka. Ini adalah syarat penyelenggaraan akad nikah. Jika anak kecil yang belum mengerti dan budak melakukan akad nikah, maka akad nikah keduanya tidak sah dan tidak terlaksana kecuali dengan restu walinya dan tuannya.<sup>18</sup>

3. Konsekuensi bagi yang tidak dikerik

Seperti halnya sebuah hukum dan aturan yang berlaku, akan ada konsekuensi dan hukuman bagi orang-orang yang melanggarnya. Begitu juga dengan tradisi *ngerik* dalam *walimah al-'urs* di Desa Panerusan Kulon. Ada beberapa konsekuensi yang diterapkan atau diyakini oleh masyarakat Desa Panerusan Kulon apabila ada seseorang yang hendak menikah tetapi tidak melestarikan tradisi *ngerik*, diantaranya:

a. Sanksi Sosial

Ada sanksi sosial yang dilakukan masyarakat kepada keluarga yang tidak melestarikan tradisi *ngerik* yang berupa gunjingan dan cap buruk. Bagi masyarakat di sini haruslah ada

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm.36.

alasan yang tepat dan masuk akal jika memang tidak bisa untuk melaksanakan tradisi ini.<sup>19</sup>

Meskipun sanksi ini tidak mengikat, artinya sanksi ini tidak berlaku bagi semua masyarakat Desa Panerusan Kulon, tetapi masih ada beberapa orang yang memberlakukan sanksi tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah dari gunjingan dan cap buruk dari masyarakat lain, tidak ada salahnya untuk melestarikan tradisi *ngerik* ini.

b. Kepercayaan dengan Timbulnya Bala'

Islam memberikan penjelasan tentang bala' atau musibah itu datangnya dari Allah SWT, sebagaimana yang tersirat dalam firman-Nya:

<sup>20</sup> يَا ذَٰنِ اللَّهِ وَمَنِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Taghabun: 11)

Maksud ayat di atas adalah bahwa segala sesuatu yang terkait masalah bala' atau musibah, semua yang mengatur adalah Allah SWT bukan karena sesuatu yang lain. Pada dasarnya kepercayaan terhadap akan datangnya bala' merupakan

<sup>19</sup> Sapen, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 13 September 2019.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tafsirnya*, Jilid 10 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 166.

sebuah kesyirikan karena menganggap bahwa bala' dan kesialan atau musibah datangnya karena selain Allah.

Kepercayaan ini hanya sebagian warga Desa Panerusan Kulon yang meyakini akan konsekuensi tersebut yang beralasan bahwa tradisi ini adalah warisan nenek moyang dan jangan sampai dilanggar, meskipun dalam faktanya belum ada yang merasakan hal tersebut. Sebagian warga desa lainnya tidak mempercayai secara penuh bahwa jika yang tidak melakukan tradisi *ngerik* akan mendapat bala' atau musibah, tetapi mereka hanya sebatas melestarikan tradisi saja agar ciri khas orang Jawa pada saat pernikahan tidak hilang begitu saja, mereka berkeyakinan bahwa segala bentuk bala' atau musibah datang atas kehendak Allah dan meyakini bahwa semua takdir seperti adanya musibah semua merupakan takdir Allah.<sup>21</sup>

Menurut pandangan beberapa ustadz yang ada di Desa Panerusan Kulon, bahwa anggapan terkait kesialan dalam Islam sendiri diistilahkan sebagai *tathayyur* (merasa sial karena sesuatu) seperti halnya maksud ayat di atas. Apabila menimbulkan rasa pesimis masyarakat, bahwa jika tidak melaksanakan tradisi *ngerik* akan menyebabkan musibah atau bala' pada kehidupan rumah tangganya, maka anggapan seperti itu dilarang, dapat dikatakan juga sebagai seseorang yang

---

<sup>21</sup> Sulastri, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 12 September 2019.

musyrik (menyekutukan Allah). Hal itulah yang dianggap akan mengganggu akidahnya, mengganggu keyakinannya. Artinya, ia berarti sudah mengurangi kepercayaannya kepada takdir Allah, dan keyakinan selain kepada takdir Allah seperti itulah yang dilarang oleh Allah SWT. Meskipun benar, tapi dalam hati kita itu harus yakin bahwa semua takdir itu datangnya dari Allah bukan karena adanya sesuatu yang menyebabkan sial.<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas, bahwasannya sebagai masyarakat yang mempunyai panutan agama Islam yang benar, dengan akidah Islamiyah yang harusnya ditanamkan dalam diri masing-masing. Bahwa mempercayai suatu musibah atau bala' yang disebabkan karena sebab lain tanpa meyakini datangnya dari Allah SWT, maka dilarang dan merupakan perbuatan syirik. Syirik merupakan perbuatan dosa besar yang dilarang dalam Islam. Seperti dalam nash al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ إِنَّ  
 يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا<sup>23</sup>


Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.

Pernyataan terkait pandangan pesimis atau pandangan negative masyarakat terhadap anggapan akan terjadinya bala'

<sup>22</sup> Muhtasingun, warga Desa Panerusan Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, *Wawancara Pribadi*, Banjarnegara. 17 September 2019.

<sup>23</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hlm. 185-186.

apabila tidak dilaksanakan tradisi *ngarik* itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Akan tetapi apabila anggapan tersebut hanya sebatas kebiasaan, dan meyakini bahwa semua takdir seperti adanya musibah semua merupakan takdir Allah, maka hal itu boleh-boleh saja diyakini. Yang terpenting adalah tidak merusak akidah seseorang maupun masyarakat mengenai adanya takdir Allah dan meyakini bahwa semua musibah datangnya pastilah dari Allah tanpa terkecuali.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik tradisi *ngerik* dalam *walimah al-'urs* di desa Panerusan Kulon adalah rambut-rambut kecil di bagian kepala lebih tepatnya pada bagian dahi atau kening bagi calon pengantin perempuan dan bagian manapun yang penting sekitar kepala bagi calon pengantin laki-laki dengan hati-hati dikerik dengan menggunakan pisau kecil oleh pemaes atau perias. Satu hari sebelum dilaksanakan pernikahan tepatnya pada sore atau malam hari, sebelum dilaksanakannya tradisi *ngerik* kedua calon pengantin dimandikan dengan air kembang oleh kedua keluarga calon pengantin dan oleh pemaes, setelah itu kedua calon pengantin dikerik dan dirias dengan riasan sederhana untuk melangsungkan acara selanjutnya. Keesokan harinya tepatnya pada hari pernikahan kedua calon pengantin dirias dengan riasan yang mewah sesuai dengan adat Jawa, wajah calon pengantin perempuan dirias dan rambutnya digelung bagi calon pengantin perempuan yang tidak memakai kerudung atau hijab sesuai dengan pola upacara perkawinan yang telah ditentukan.

2. Tradisi *ngerik* dalam *walimah al-'urs* di desa Panerusan Kulon jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yakni dengan metode istinbath hukum yaitu '*urf*' dapat dikategorikan ke dalam:

a. '*Urf Ṣaḥiḥ*

Tradisi *ngerik* dapat dikategorikan ke dalam '*urf ṣaḥiḥ*' adalah bagi tradisi yang tidak dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan agama Islam, seperti berkeyakinan bahwa bagi warga yang tidak melakukan atau melestarikan tradisi *ngerik* maka akan tertimpa kesialan, bala' atau musibah. Sebagian warga Desa Panerusan Kulon melakukan tradisi *ngerik* hanya untuk melestarikan tradisi adat Jawa ini saja agar tetap lestari dan eksis meskipun zaman sudah modern, dan tidak meyakini bahwa bagi yang melakukan tradisi tersebut dapat menolak bala', membuang *sebel* atau kesialan. Karena, apabila dilihat dari praktiknya, tradisi *ngerik* ini sama sekali tidak berentangan dengan Islam, karena dalam praktiknya, *ngerik* tidak menimbulkan madharat dan tidak memubadzirkan sesuatu dan tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan. Justru tradisi *ngerik* ini dapat menimbulkan rasa senang dan bangga karena sudah melestarikan adat Jawa tersebut, dan merasa lebih percaya diri karena ketika pengantin perempuan dikerik lalu dihias dan diperlihatkan dalam *walimah al-'urs* terlihat lebih indah dan enak dipandang.

b. *'Urf Fāsīd*

Tradisi *ngerik* dapat dikategorikan ke dalam *'urf fāsīd* adalah bagi warga yang melakukan tradisi tersebut dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat Islam seperti berkeyakinan bahwa bagi yang melakukan tradisi tersebut dapat menolak bala', membuang *sebel* atau kesialan, sebaliknya bagi warga yang tidak melakukan atau melestarikan tradisi *ngerik* maka akan tertimpa kesialan, bala' atau musibah dan lain sebagainya, sebagian masyarakat lain Desa Panerusan Kulon meyakini hal tersebut. Karena segala sesuatu yang terkait masalah bala' atau musibah, semua yang mengatur adalah Allah SWT bukan karena sesuatu yang lain. Pada dasarnya kepercayaan terhadap akan datangnya bala' merupakan sebuah kesyirikan karena menganggap bahwa bala' dan kesialan atau musibah datangnya karena selain Allah.

**B. Saran**

1. Bagi tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya tidak dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang dapat menimbulkan kesyirikan, maka boleh untuk dilestarikan. Apalagi tradisi yang sudah berjalan sejak zaman nenek moyang ini merupakan salah satu warisan budaya yang terus dilakukan secara turun temurun.
2. Tradisi *ngerik* dalam *walīmah al-'urs* merupakan tradisi yang harus lebih di Islamisasi kembali, yaitu jika kita hendak melaksanakan acara

*ngerik* maka jangan meyakini bahwa dengan dilaksanakannya *ngerik* dapat menolak bala', membuang *sebel* atau kesialan dan sebagainya, tetapi kita harus berniat untuk melestarikan tradisi ini agar tradisi ini tetap lestari dan tidak punah seiring berjalannya waktu dan meyakini bahwa segala bentuk bala' atau musibah itu karena kehendak Allah SWT.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. dkk. *Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014).
- Asmawi. *Perbandingan Uşūl Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Aziz, Sarifudin. "Dialektika Agama dan Budaya dala Berkah Nawu Sendang Selirang", *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*. Volume 15, No. 1. 2017.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo, STAIN Po Press, 2010.
- Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten", *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Volume 2, No. 1 Juni 2018.
- Bin Abdul 'Aziz Ali Mubarak, Faishal. *Terjemah Nailul Authar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Bin Fauzan Al-Fauzan, Shalih. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Darul Falah, 2008.
- Bin Hanbal, Abu Abdillah bin Muhammad, *Musnad Ahmad*. Bairut: 'Alam al-Kutub, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jilid I. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metologi Research II*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Hidakusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Jubaedi Ismail, Didi. dkk. *Membina Rumah Tangga Islami: di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, jilid 5. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.

- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, terj. Nabrani Idris. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tafsirnya, Jilid 10*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Press. 2007.
- Maftuhin ar-Raudi, M. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Naşirudin al-Albani, Muḥammad. *Şahīh Sunan At-Tirmizī*. Jakarta: Pustaka Azzam,
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- NS, Suwito. *Islam dalam Tradisi Begalan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Poerwadarminto, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid III*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Salim, Hadiyah. *Tarjamah Mukhtarul Ahadits*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1985.
- Sanusi, Mundofir. *Al-Majid Al-Qur'ān Terjemah dan Tajwid Warna*. Jakarta: Beras, 2014.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV. 2009.
- Suwarjin. *Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.


*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umabara, 2012.

Wahhāb Khallāf, Abdul *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah, 1985.

Wahhāb Khallāf, Abdul. *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Wantala Achmad, Sri. *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa*. Yogyakarta: Araska, 2017.

Wulan, Ida. *Ngerik Salah Satu Urutan Tradisi Perkawinan Masyarakat Banyumas*, diakses dari budayajaya.id, 5 Juli 2019.



IAIN PURWOKERTO